



Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik


No. SK : 344/DISKOMINFO-A.500.12.11.3/2024

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan informasi
2. Menyertakan fotokopi identitas diri (KTP)
3. Menyertakan akte pengesahan badan hukum organisasi / lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi / lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.
3. PPID meminta konfirmasi kepada OPD melalui PPID pembantu untuk memberikan informasi/ komponen yang sudah masuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP).
4. Apabila disetujui, PPID Pembantu memberikan informasi/ dokumen yang telah ditandatangani kepada PPID Utama.
5. PPID Utama memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dan dokumentasi.
6. Ditolak apabila informasi yang diminta oleh pemohon termasuk kedalam rahasia.

1. Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

0

1. 10 hari kerja sejak permohonan

informasi diterima oleh PPID.

2. 7 hari kerja untuk masa

perpanjangan permohonan informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan :

1. Datang langsung
2. Telepon:(0534)-3069638
3. Fax (0534)-3069638
4. Email:ppid.ketapangkab.go.id
5. Radio Kabupaten Ketapang
6. Melalui LAPOR! SP4N
7. Media Sosial PPID Ketapang
8. Website ppid.ketapangkab.go.id